

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya saja secara vertikal namun juga secara horizontal yaitu mengatur hubungan antara manusia satu sama lainnya. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala sesuatunya dengan teratur. Termasuk di dalamnya adalah mengenai kegiatan jual beli.

Allah SWT telah mensyariatkan cara-cara jual-beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli pesanan) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam coraknya.

Jual beli atau perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, setiap orang Islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.

Belakangan ini, berbagai macam bisnis mulai berkembang dengan pesat beriringan dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan. Begitupula dengan bisnis pelayanan jasa catering yang merupakan salah satu bidang usaha boga. Bisnis catering ini berkembang pesat di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan, maka semakin membuka peluang-peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah bisnis catering. Karena tingginya tingkat kebutuhan, usaha catering ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan.

Catering menjadi solusi bagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa harus membuang waktu dan tenaga. Hal ini juga merupakan tantangan bagi para pebisnis catering untuk dapat menjaga dan terus

meningkatkan kualitas mutu pelayanannya dari waktu ke waktu sehingga dapat terus memuaskan konsumen dengan tetap menjunjung etika bisnis.

Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam bidang perekonomian (muamalah), tujuan syariat Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis berusaha. Keadilan disini dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan dengan menuruti hawa nafsunya dengan cara bathil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.¹ Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.

Di Kabupaten Kendal telah berkembang pesat bisnis di bidang usaha kuliner. Telah banyak berbagai macam jenis-jenis usaha di bidang kuliner yang bersaing dengan berbagai macam inovasinya. Salah satu usaha kuliner atau catering yang sedang berkembang di Kabupaten Kendal yaitu Chels Kitchen Catering yang bertempat di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Desa Protomulyo adalah salah satu Desa di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya, Desa Protomulyo merupakan bagian dari Kecamatan Kaliwungu, namun pada tahun 2007 Kecamatan Kaliwungu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan, sedang desa Protomulyo sendiri ikut dalam Kecamatan Kaliwungu Selatan.²

Seiring berjalannya waktu, Desa Protomulyo mulai menunjukkan peningkatan dari segi ekonomi. Masyarakat Desa Protomulyo yang dahulu kebanyakan profesinya adalah sebagai tani dan buruh pabrik, namun kini masyarakat Desa Protomulyo mulai merambah ke berbagai dunia bisnis seperti bisnis meubel, catering, toko, elektronik dll. Salah satu usaha yang eksis dan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 6.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Protomulyo,_Kaliwungu_Selatan,_Kendal di akses pada 23 Maret 2019 pukul 09.11

sedang berkembang di Desa Protomulyo adalah usaha catering milik Ibu Tias yaitu Chels Kitchen Catering.

Bisnis catering adalah salah satu contoh bentuk muamalah dan termasuk jual beli pesanan. Pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³ Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-sunnah ataupun ijma' ulama.

Dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’ :29)⁴

Di dalam As-sunnah berbunyi sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. Bazzar dan Hakim).⁵

Landasan jual beli dalam ijma' yaitu para ulama telah sepakat mengenai kebolehan jual beli dengan alasan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu

³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 63.

⁵Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 75.

tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.⁶

Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu harga dan barang, dan akad atau transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁷ Di era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia, oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan.

Jual beli secara pesanan tersebut salah satunya adalah Chels Kitchen Catering. Chels Kitchen Catering adalah suatu usaha catering yang melayani pemesanan aneka makanan, prasmanan, kue atau snack, nasi kotak, dan tumpeng. Chels Kitchen Catering termasuk catering *home industry* yang bertempat di rumah pemiliknya yaitu di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Walaupun catering ini berada di pedesaan, tetapi hampir setiap hari selalu penuh dengan pesanan dan memiliki konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar daerah, dari perorangan sampai pada perusahaan. Pemesan yang ingin memesan bisa melalui telepon, langsung datang ke rumah atau hanya pesan melalui social media seperti Facebook atau WhatsApp.

Dalam sistem pemesanan di Chels Kitchen Catering ini memiliki 2 sistem pembayaran. Pertama, pemesan bisa membayar di akhir akad setelah pesanan diterima atau kedua melalui pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas

⁶ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 73.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Op Cit.*, hlm. 76.

atau pasti oleh pihak pemesan. Harga totalnya baru akan diketahui setelah pesanan selesai dikirim kepada pemesan.⁸

Perkiraan harga ini khusus untuk makanan prasmanan dan pesanan dalam porsi besar, sedangkan untuk yang lain seperti snack, nasi kotak atau kue kecil harganya sudah dijelaskan di awal. Sistem penetapan harga yang hanya dikira-kira tersebut akan merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual atau bahkan pemesan. Dimana apabila perkiraannya tidak tepat, misalnya terjadi kenaikan harga pada bahan baku makanan, maka total harga diakhir apakah akan dinaikkan ataukah tidak.⁹

Dari pemaparan di atas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori *istisna*. Karena antara teori dan praktek *istisna* di dalam Chels Kitchen Catering masih ada kesenjangan yaitu di dalam akadnya khususnya penetapan harganya, yaitu apabila harga bahan makanan naik, apakah harga akhir makanan yang dipesan akan dinaikkan ataukah tidak dan bagaimana langkah yang harus di ambil sesuai hukum Islam.

Berawal dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang masalah jual beli pesanan di Chels Kitchen Catering apakah transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Penelitian ini berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal”

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat judul di atas dengan beberapa alasan diantaranya :

1. Semakin meningkatnya praktik jual beli dengan cara pemesanan di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
2. Ingin meneliti bagaimana praktik pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan.

⁸ Ibu Tias, wawancara , Protomulyo, 22 Maret 2019.

⁹ *Ibid.*

3. Ingin mengetahui apakah ada kesenjangan dalam transaksi terutama terkait penetapan harga dalam pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan.
4. Ingin mengetahui hukum Islam terhadap praktik perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan.

C. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang-teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menelaah beberapa temuan hasil riset diantaranya :

1. Skripsi Umi Maghfuroh tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)” dengan kesimpulan bahwa praktek perjanjian pesanan Catering di Saras Catering Semarang sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun murabahah dan status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena sebaiknya uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.¹⁰
2. Skripsi Dewi Lestari tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa dalam praktek jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek jual beli mua’atah, jual beli ini adalah boleh karena tidak bertentangan dengan agama serta sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti yang dilakukan di rumah makan

¹⁰ Umi Maghfuroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo adalah diperbolehkan karena tidak terjadi kerugian baik bagi pembeli atau penjual.¹¹

3. Skripsi Amaliatu Sa'diyah tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktek Salam) Studi Kasus Di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal" dengan kesimpulan bahwa praktek jual beli di zushin konveksi sah, karena kesepakatan melakukan akad salam antara penjual dan pembeli saling sepakat diantara kedua belah pihak. Jual beli dengan pembayaran uang muka ini sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab dilihat dari proses jual beli di zushin konveksi sesuai rukun dan syarat jual beli salam dalam hukum Islam.¹²

Peneliti menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal*" akan meneliti tentang praktik perjanjian pemesanan makanan yang ada di Chels Kitchen Catering yang mana peneliti fokus pada praktik perjanjian pemesanan makanan serta penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual yang terkadang harga yang ditetapkan di awal akad akan mengalami selisih dari harga bahan makanan di pasar dikarenakan adanya kenaikan harga. Dari hal itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana tindakan pihak catering apabila hal itu terjadi. Dan peneliti akan menganalisis sesuai hukum Islam terkait transaksi itu apakah sesuai hukum Islam atau tidak.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam judul di atas, peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, diantaranya:

¹¹ Dewi Lestari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015.

¹² Amaliatu Sa'diyah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktek Salam) Studi Kasus Di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2018.

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk persoalannya.¹³
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁴
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁵
4. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶
5. Pemesanan adalah permintaan hendak membeli supaya dikirim, dibuatkan dan sebagainya.¹⁷
6. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi.
7. Catering atau jasa boga adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi. Jasa ini di inisiasi untuk membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan berbagai macam pilihan menu sesuai dengan keinginan client.¹⁸

E. Fokus Penelitian

Untuk permasalahan yang dapat peneliti angkat dalam skripsi ini tidak terlepas dari gambaran latar belakang di atas diantaranya :

1. Bagaimana konsep dan praktik perjanjian dalam pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ?

¹³W.J.S Poerwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1982, hlm. 39-40.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 6.

¹⁵ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, 2008, hlm. 389.

¹⁶Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung : Refika Aditama, 2017, hlm. 38.

¹⁷ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, 2008, hlm. 377.

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga di akses pada 18 Maret 2018 pukul 10.13

2. Bagaimana penetapan harga dalam perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *istisna* pada perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep dan praktik dalam perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga dalam perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sarana pengembangan wacana berfikir umat tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah.
 - b. Sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya *istisna*.
 - c. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan keilmuan agama Islam, khususnya terkait dengan *istisna*.
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang jual beli dengan sistem pesanan di Chels Kitchen Catering.

H. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah lapangan (*field research*), di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin.¹⁹ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik perjanjian pesanan makanan di Chels Kitchen Catering.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.²⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik perjanjian pesanan makanan secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal, pemilik usaha,

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 52.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013, hlm. 5.

karyawan serta tokoh agama yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Sedangkan praktik perjanjian pemesanan makanan serta penetapan harga dalam perjanjian pemesanan makanan dijadikan sebagai objek.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu penjual, pembeli dan tokoh masyarakat Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis, dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan dan waktu kegiatan di berikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²¹

Penelitian mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden

²¹ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 58

dicatat oleh pewawancara.²² Metode ini, wawancara di tujukan pada penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain.²³ Metode ini akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan.

6. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informasi penelitian sebagai pembanding untuk mengecek informasi yang didapatkan.

Peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan dengan melakukan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

7. Metode Analisis Data

Menganalisis data, penulis menggunakan metode analisi kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu menggambarkan keadaan-keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.²⁴ Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi

²²Rianato Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 135

²⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-2, 1990, hlm. 6.

pada praktik perjanjian pemesanan makanan pada Chels Kitchen Catering desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan kabupaten Kendal.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal” dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penyusunan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang hukum Islam, pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli *istisna*, dasar hukum jual beli *istisna*, pandangan ulama terhadap jual beli *istisna*, fatwa MUI tentang jual beli *istisna*, rukun, syarat dan tujuan jual beli *istisna*, sifat akad *istisna*, pembatalan pesanan dan berakhirnya akad *istisna*, serta penetapan harga dalam Islam.

Bab ketiga memaparkan laporan hasil penelitian tentang gambaran Umum Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, konsep dan praktik perjanjian dalam pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal serta penetapan harga dalam perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang analisis konsep dan praktik perjanjian dalam pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, analisis penetapan harga dalam perjanjian pemesanan makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, analisis hukum Islam terhadap akad *istisna* pada perjanjian pemesanan

makanan di Chels Kitchen Catering Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Bab kelima penutup. Berisi kesimpulan saran dan kata penutup. Bagian skripsi ini terdiri dari daftar kepustakaan, dan daftar lampiran-lampiran.

